

Analisis Hukum Islam terhadap Penarikan Uang Kembali untuk Program Donasi

Ratu Shasqi Fachrian, Asep Ramdan Hidayat, Ramdan Fawzi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

ratushasqif@gmail.com, ao_hidayat@yahoo.co.id, ramdan.fawzi1985@gmail.com

Abstract— For some people, shopping has become a routine activity to fulfill their daily lives. Shopping itself can be done in various ways. Over time, shopping now is not only done in markets or retail stores, but can already be done in minimarkets or supermarkets. There are certain conditions where when a buyer pays for his purchases with more money, then the seller should return the remaining money to the buyer. But at the same time the seller or cashier minimarket and supermarket provides an offer to consumers to give their change which will be donated and given to those who deserve the money according to them. Withdrawing the rest of the buyer's money will raise questions because the cashier does not tell anyone, in what form, where and how much the amount of donations will be given. This type of research is field research with descriptive research. Data sources used are primary and secondary data. Data collection techniques by interview, documentation and observation. The results of this study concluded that withdrawing change for the donation program at Alfamart Gunung Batu is a recommended social charity offer, because indirectly Alfamart invites buyers or consumers to make a donation. The practice of withdrawing change for donation programs is already in line with Islamic law as long as they are mutual pleasure. Food has a very broad role in life because humans need food for their survival. That's why entrepreneurs look for opportunities to start their business by selling a variety of foods. For food in the form of packaging, it is necessary to register the food that already exists in government regulations so that consumers can be sure that the food is healthy and suitable for consumption. However, the fact is in the field there is a home industry food without a marketing authorization number. The purpose of this study is to understand and explain the importance of marketing authorization numbers in a snack food product. This research method is qualitative and data collection using field research. Data collection techniques namely by observation and interview. The results of this study are the sale and purchase of household industrial food products without registration number of a distribution permit in the Purwakarta traditional market can be said to be the buying and selling of fasid, which will cause harm to consumers who consume these snacks.

Key words— *withdrawal of refunds, donations.*

Abstrak— Bagi sebagian orang, belanja telah menjadi aktifitas rutin untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Berbelanja itu sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara. Seiring berkembangnya waktu, berbelanja saat ini tidak hanya dilakukan di pasar atau toko eceran saja, tetapi sudah bisa dilakukan di minimarket atau supermarket. Ada kondisi

tertentu dimana saat pembeli membayar barang belanjanya dengan uang lebih, maka sudah seharusnya penjual mengembalikan sisa uangnya kepada pembeli. Tetapi pada saat bersamaan penjual atau kasir minimarket dan supermarket tersebut memberikan penawaran kepada konsumen untuk memberikan uang kembali mereka yang nantinya akan didonasikan dan diberikan kepada pihak yang layak mendapatkan uang tersebut menurut mereka. Penarikan sisa uang kembali pembeli itu akan menimbulkan pertanyaan karena pihak kasir tidak memberitahukan kepada siapa, dalam bentuk apa, dimana dan berapa besaran jumlah donasi yang akan diberikan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan penelitian yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara (interview), dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penarikan uang kembali untuk program donasi di Alfamart Gunung Batu ini merupakan penawaran amal social yang dianjurkan, karena secara tidak langsung Alfamart mengajak pembeli atau konsumennya untuk berinfak. Adapun praktik penarikan uang kembali untuk program donasi sudah sejalan dengan hukum Islam asalkan saling ridha.

Kata kunci— *penarikan uang kembali, donasi.*

I. PENDAHULUAN

Pada masa sekarang, cara bermuamalah semakin kompleks dan beragam dalam upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup, bagi sebagian orang belanja telah menjadi aktifitas rutin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Belanja barang itu sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara. Seiring berkembangnya waktu, belanja sekarang ini tidak hanya dilakukan di pasar atau di toko eceran biasa. Kini belanja sudah bisa dan sudah sering juga dilakukan di mini market dan super market. Yang membedakan antara mini market atau super market dengan pasar salah satunya adalah harga. Harga di pasar relative lebih fleksibel, maksudnya adalah pembeli masih bisa tawar menawar dengan penjual dan lebih aktif berbeda dengan di mini market atau super market yang harganya sudah fix atau sudah pasti tertera di label dan jika menginginkan harga yang murah maka pembeli bisa membeli barang yang ada label diskon.

Ada kondisi tertentu dimana saat pembeli membayar barang belanjaan mereka dengan uang lebih, maka

konsekuensinya adalah penjual atau kasirnya harus mengembalikan uang kembalian tersebut kepada pembeli. Contohnya seperti kita harus membayar Rp. 15.000,- walaupun belanjaan yang tertera di struk belanjaan tersebut hanya 14.700,-. Pada saat yang bersamaan, penjual atau kasir akan memberikan penawaran kepada konsumen untuk memberikan uang lebih tersebut sebagai infaq yang nantinya infaq tersebut akan didonasikan atau diberikan kepada pihak yang layak menerima menurut mereka. Masalah yang ada adalah kasir tersebut tidak memberitahukan kepada konsumen mengenai uang donasi tersebut akan diberikan kepada siapa, dalam bentuk apa, dimana dan berapa besarnya jumlah donasi yang akan diberikan. Dalam hal ini, pihak pengumpul donasi tidak memberitahukan kepada pihak konsumen, dan disinilah terjadi kesenjangan.

Fakta yang terjadi di lapangan ini bertolak belakang dengan teori Sayyid Sabiq di buku Fikih Sunnah tentang rukun infaq bagi penginfaq, yaitu:

1. Memiliki apa yang diinfakan,
2. Bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan,
3. Orang dewasa/ baligh,
4. Tidak dipaksa, sebab infaq itu akad yang mensyaratkan keridhaan di dalamnya,
5. Jelas akan diberikan harta bendanya kepada siapa.

Dari rukun infaq diatas bisa dilihat di point terakhir yaitu jelas akan diberikan harta bendanya kepada siapa. Sedangkan pada faktanya kasir tersebut tidak memberitahukan kepada pembeli kepada siapa donasi itu akan diberikan. Penarikan uang kembalian untuk donasi tersebut bisa menimbulkan penyimpangan dari kaidah hukum Islam yang telah ditetapkan karena pihak konsumen tidak mengetahui dan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu oleh pihak kasir atau manajemen mini market tersebut mengenai kepada siapa dana social tersebut diberikan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penarikan dan penyaluran uang kembalian untuk program donasi di Alfamart Gunung Batu dan untuk menganalisa hukum Islam terhadap penarikan uang kembalian untuk program donasi di Alfamart Gunung Batu.

II. LANDASAN TEORI

A. Penarikan uang kembalian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kembalian berasal dari kata kembali yaitu hasil mengembalikan, yang dikembalikan.

B. Donasi

Sumbangan atau donasi atau derma (Inggris: donation yang berasal dari Latin: donum) adalah sebuah pemberian yang pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum, pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan, walaupun pemberian donasi dapat berupa makanan, barang, pakaian,

mainan ataupun kendaraan, akan tetapi tidak selalu demikian. Pada peristiwa darurat bencana, donasi bisa dilakukan dengan bantuan kemanusiaan atau bantuan pembangunan, dalam hal medis donasi itu bisa dalam bentuk donor darah. Pada intinya pemberian donasi bisa dilakukan dimana saja.

C. Donasi menurut hukum Islam

Dalam Islam, donasi bisa juga disebut dengan infaq dan shadaqah. Shadaqah berasal dari kata shadq atau shidq yang artinya kesungguhan atau keberanian, sebagai bukti kebenaran keimanan seseorang .

Infaq menurut Daud Ali infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali ia memperoleh rizki sebanyak yang ia kehendaki sendiri

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Penarikan dan Penyaluran Uang Kembalian untuk Program Donasi di Alfamart Gunung Batu

Seiring dengan permasalahan di ruang lingkup muamalah, permasalahan yang muncul diantaranya adalah mengenai akad pengembalian uang pembeli pada akad jual-beli pada system pasar modern di zaman sekarang. Dimana terdapat kondisi tertentu pada saat pembeli membayar dengan uang lebih maka seharusnya penjual memberikan uang kembalian kepada pembeli, sedangkan kasir minimarket atau supermarket tidak selalu memiliki uang recehan atau uang yang pas untuk mengembalikan sisa uang kepada pembeli. Dalam hal ini maka pihak penjual atau kasir tersebut harus mengusahakan mengembalikan sisa uang kepada pembeli agar transaksi jual-beli sah.

Pada proses pembayaran, masalah uang kembalian ini biasanya sering terjadi. Kasir sebenarnya sudah selalu menyediakan uang receh untuk kembalian, namun saat ini penyediaan uang receh menjadi masalah bagi pedagang. Hal ini memaksa para pedagang ritel untuk menetapkan system harga ganjil dan hal ini sudah banyak dijumpai di pasar swalayan. Di Alfamart per tahun 2020 sudah tidak menggunakan system harga ganjil, akan tetapi Alfamart menggunakan system diskon untuk barang-barang tertentu. Misalnya harga sebuah barang ketika diskon Rp. 4.950,- maka seharusnya pihak Alfamart atau kasirnya itu mengembalikan uang kembalian pada pembeli sebesar Rp. 50,-. Saat ini, sering dijumpai penyelesaian sepihak oleh pihak minimarket dengan meminta uang kembalian yang berbentuk recehan untuk didonasikan, dan ini sering terjadi di Alfamart. Hal ini memang sudah menjadi SOP kasir untuk bertanya kepada pembeli apakah uang kembaliannya akan didonasikan atau tidak dan seringnya terjadi ketika pengunjung sedang membludak tetapi kasir tidak memberitahukan kemana donasi itu akan diberikan atau disalurkan dan kasir akan sangat kewalahan dan menghabiskan banyak waktu jika harus mencari uang recehan yang terlalu kecil untuk pengembalian. Terkadang kasir tidak memiliki waktu untuk bertanya apakah uang kembaliannya bisa di donasikan apa tidak, sehingga kasir

berinisiatif untuk langsung memasukan uang kembali belanja pembeli yang nominalnya kecil untuk langsung dimasukan pada program donasi dan donasi tersebut akan dicantumkan pada nota pembelian konsumen yang kemudian transaksi itu akan dihitung dan akan disalurkan kepada lembaga-lembaga yang bersangkutan.

Alfamart menyelurkan uang kembali atau uang donasi yang sudah terkumpul kepada Yayasan Bahrul Maghfiroh Cinta Indonesia, LAZISNU, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia, Yayasan Mizan Amanah, Yayasan Sayap Ibu dan LAZISMU. Alfamart menyalurkan dana yang sudah terkumpul kepada lembaga-lembaga tersebut sejak awal tahun 2019 sampai bulan Maret 2020 adalah sebesar Rp.19.570.439.638,00 (sembilan belas milyar lima ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan rata-rata Rp.2.446.304.954,8 (dua milyar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh empat koma delapan rupiah) untuk setiap lembaganya.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Penarikan Uang Kembali untuk Program Donasi di Alfamart

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, pihak Alfamart Gunung Batu sebenarnya sudah sangat baik sekali dan secara tidak langsung telah melaksanakan dakwah ajakan kepada masyarakat untuk berbuat baik dengan cara berdonasi.

إِنَّ الْمَصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعَفُ لَهُمْ
وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan (pahalanya) kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak” (QS Al-Hadid : 18)

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, maksud dari meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik adalah mereka menyerahkan dengan niat yang ikhlas karena mengharapkan Ridha Allah.

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan sebuah prinsip. Oleh karena itu transaksi barulah dianggap sah apabila didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Artinya tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa, dipaksa, tidak tahu ataupun juga merasa tertipu. Ini bisa terjadi saat waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya dan akan disebut batal. Seperti ungkapan yang lebih singkat dari Ibnu Taimiyah berikut ini:

الأصلُ في العُقودِ رضَا المتعاقدين

“Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”

Penarikan uang kembali untuk program donasi sebenarnya sejalan dengan anjuran Allah yaitu menganjurkan hambanya untuk gemar berinfaq. Islam merupakan agama penuh kasih sayang bagi semesta, hal ini terutama ditunjukkan oleh sifat manusia yang memberikan

manfaat bagi manusia lainnya, baik di dunia maupun di akhirat. Agama Islam selalu menganjurkan untuk berinfaq atau bersedekah bagi setiap hambanya, begitu pula dengan Nabi SAW yang menganjurkan umatnya untuk bersedekah setiap harinya dalam bentuk apapun, senyum pun sudah termasuk bersedekah.

Penarikan uang kembali untuk program donasi ini sejatinya sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah sesuai dengan QS Al-Baqarah ayat 219, QS Ali Imran ayat 134, QS Az-Zariyat ayat 19 yang pada dasarnya pihak Alfamart Gunung Batu sudah secara tidak langsung mengajak konsumen untuk berdonasi dan sesuai juga dengan kaidah “Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”. Hanfiah juga berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, artinya tidak usah memakai qabul karena infaq itu akadnya tabarru’. Dengan demikian praktik penarikan uang kembali di Alfamart sah menurut hukum Islam.

IV. KESIMPULAN

Penarikan uang kembali di Alfamart Gunung Batu sudah menjadi SOP untuk staff menanyakan apakah uang kembalinya akan di donasikan atau tidak. Alfamart Gunung Batu menerapkan system harga ganjil seiring dengan maraknya penggunaan harga ganjil pada pedagang ritel baik minimarket atau supermarket. Namun per tahun 2020 Alfamart Gunung Batu sudah tidak menggunakan system harga ganjil melainkan memberikan harga diskon untuk beberapa barang. Karena kekurangan uang recehan maka pihak Alfamart meminta pembeli untuk mendonasikan uang kembalinya untuk program donasi sesuai dengan SOP staff, tetapi uang kembali yang ditarik untuk program donasi ini tidak akan lebih dari Rp. 500,-. Penyaluran uang kembali tersebut disalurkan kepada lembaga-lembaga yang sudah bertanggung jawab.

Penarikan uang kembali untuk program donasi di Alfamart Gunung Batu dalam perspektif hukum Islam termasuk akad tabarru’ yang hukumnya adalah sunnah, adapun praktiknya menurut hukum Islam adalah sah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ali, M. D. (1988). Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf. Jakarta: UI Press.
- [2] Djazuli, A. (2007). Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis). Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.
- [3] Faiqi, S. A. (2017). Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. Bandung: Beirut Publishing.
- [4] Guritno, T. (2006). Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Bahasa Ekonomi. Jakarta: Raja Grafindo.
- [5] Mauludi, S. (2012). 9 Keajaiban Zikir dan Sedekah. Jakarta: Dian Rakyat.
- [6] RI, D. (2007). Al-Qur'an Terjemah Perkata. Bandung: Syamil Al-Quran.
- [7] Sumbangan. (2020, Februari 2). Retrieved from Wikipedia: <https://id.wikipedia.org/wiki/Sumbangan>